



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 672 TAHUN 2021**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASSESOR INTERNAL PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menjamin peningkatan Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik, maka dipandang perlu membentuk Tim Assesor Internal Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Assesor Internal Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Assesor Internal sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :

1. Koordinator Tim Assesor Internal, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat daerah dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE;
 - b. memastikan kualitas hasil Penilaian Mandiri; dan
 - c. menyampaikan hasil Penilaian Mandiri kepada Bupati Polewali Mandar dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Penanggung Jawab Tim Assesor Internal, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengoordinasikan aktivitas Tim Evaluasi Internal;
 - b. mempersiapkan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sosialisasi pedoman Pemantuan dan Evaluasi SPBE serta dalam pelaksanaan aktivitas Penilaian Mandiri, Penilaian Interviu, dan/atau Penilaian Visitasi;
 - c. memberikan saran perbaikan, melakukan validasi, dan memberikan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung;
 - d. memastikan aktivitas Tim Evaluasi Internal berjalan secara efektif dan efisien; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE kepada Koordinator SPBE.
3. Anggota Tim Assesor Internal, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan bimbingan teknis mengenai konsep, metodologi, dan proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE, serta substansi indikator penilaian pada Satuan Kerja;
 - b. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
 - c. melaksanakan Penilaian Mandiri pada kegiatan Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE;
 - d. melakukan aktivitas interviu dan/atau visitasi pada kegiatan Evaluasi SPBE;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE kepada penanggung jawab.
4. Pelaksana Entri Data, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas Penilaian Mandiri;
 - b. memasukkan data atas rumusan penilaian, penjelasan jawaban, dan bukti pendukung ke aplikasi Pemantauan dan Evaluasi SPBE secara daring (online); dan
 - c. melaporkan hasil sementara pengisian Penilaian Mandiri kepada penanggung jawab untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan.

5. Sekretariat Tim Assesor Internal, mempunyai tugas:

- a. membantu Penanggung Jawab dalam memberikan dukungan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap administrasi dan pelaksanaan aktivitas pemantauan dan evaluasi SPBE;
- b. membantu mengonsolidasikan dan menghimpun informasi dari Anggota Tim Evaluasi Internal; dan
- c. membantu Pelaksana Entri Data untuk mengumpulkan data dan dokumen pendukung.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 4 Juni 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 4 Juni 2021



ANDI IBRAHIM MASDAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 672 TAHUN 2021
TANGGAL : 4 JUNI 2021

**SUSUNAN TIM ASSESOR INTERNAL PEMANTAUAN DAN EVALUASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

- I. Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
- II. Wakil Koordinator : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah
- III. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Komunikasi Informatika
Statistik dan Persandian
- IV. Anggota :
 - a. Kelompok Kerja Kebijakan dan Tata Kelola SPBE
 - 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
 - 2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
 - 3. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian Dinas KominfoSP
 - 4. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan Bagian Organisasi Setda
 - 5. Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
 - b. Kelompok Kerja Manajemen SPBE
 - 1. Kepala Bidang Statistik Dinas KominfoSP
 - 2. Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan BKPP
 - 3. Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Litbang
 - 4. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya TIK Dinas KominfoSP
 - 5. Kepala Seksi E-Government dan Persandian Dinas KominfoSP
 - c. Kelompok Kerja Layanan SPBE
 - 1. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Bappeda Litbang
 - 2. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan
 - 3. Kepala Bidang Verifikasi dan Perbendaharaan Badan Keuangan
 - 4. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Keuangan
 - 5. Kepala Bidang Aset Badan Keuangan
 - 6. Kepala Bidang Perencanaan, Perhitungan dan Penetapan Pendapatan Badan Pendapatan
 - 7. Kepala Bidang Pengadaan, Informasi dan Kinerja Pegawai BKPP
 - 8. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas KominfoSP
 - 9. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Perizinan dan Non Perizinan Dinas PMPTSP
 - 10. Kepala Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 - 11. Kepala Sub Bagian Pengelolaan LPSE Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
 - 12. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah
 - 13. Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi Bagian Organisasi Setda
 - 14. Kepala Seksi Pengolahan Data Sektoral Dinas KominfoSP
 - 15. Kepala Seksi Pengelolaan Aspirasi Publik Dinas KominfoSP

- d. Pelaksana Entri Data :
1. Fathurahman Muhiddin
 2. Muhammad Mihran Rahman
 3. Abddul Rajab
 4. Zulfan Jauhary, S.Kom
 5. Andi Mustakim, S.Kom
- e. Kesekretariatan :
Sekretariat Dinas KominfoSP

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 4 Juni 2021



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR